



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUS TANGGUH
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DALAM MASA DAN PASCA-PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang digunakan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19 berupa pemrioritasan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat;
 - b. bahwa diperlukan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Universitas Brawijaya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUS TANGGUH UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM MASA DAN PASCA-PANDEMI COVID-19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas di UB.
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UB.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Vokasi, Program Sarjana, Program Profesi, Program Dokter Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor.
6. Unit Kerja adalah lembaga, unit pelaksana teknis, badan pengelola usaha, badan usaha, pengelola PSDKU Kediri, pengelola vokasi, dan pengelola PSDKU Jakarta.
7. Kampus Tangguh Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut Kampus Tangguh UB adalah tatanan penyelenggaraan Tridarma UB yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra kerja UB dalam masa dan pasca-Pandemi Covid-19.

8. Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit Covid-19 yang menular dan berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antarbeberapa dan banyak negara.

BAB II

KAMPUS TANGGUH UB

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Kampus Tangguh UB diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. pengutamakan kesehatan dan keselamatan;
 - b. keadilan;
 - c. kebajikan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. efektivitas dan efisiensi; dan
 - f. tanggung jawab.
- (2) Prinsip pengutamakan kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan Tridarma yang selalu menjadikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan serta latar belakang sosial dan ekonomi.
- (4) Prinsip kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (5) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (6) Prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksanaan Tridarma yang sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (7) Prinsip tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaksanaan Tridarma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kampus Tangguh UB

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kampus Tangguh UB, meliputi:
 - a. tatanan penyelenggaraan akademik;
 - b. tatanan penyelenggaraan umum dan keuangan; dan
 - c. tatanan penyelenggaraan kemahasiswaan.
- (2) Tatanan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) skema tatanan yang terdiri atas:
 - a. tatanan dalam masa respon yang merupakan skema ketat;
 - b. tatanan dalam masa transisi yang merupakan skema pelonggaran; dan
 - c. tatanan dalam masa normal baru yang merupakan skema pasca-Pandemi Covid-19.
- (3) Tatanan dalam masa respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan akhir semester ganjil 2020/2021.
- (4) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan pada saat tingkat transmisi penularan COVID-19 masih tinggi ($R_t > 1$).
- (5) Tatanan dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah akhir semester ganjil 2020/2021 dan masih dalam masa-Pandemi Covid 19.
- (6) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan pada saat transmisi penularan COVID-19 pada tingkat sedang (R_t 0,5 s.d 1).
- (7) Tatanan dalam masa normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pasca-penetapan pencabutan status darurat Covid-19 atau situasi sudah dinyatakan aman dari pandemi Covid-19.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kampus Tangguh UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dekan, Direktur, dan Pemimpin Unit Kerja melaporkan pelaksanaan Kampus Tangguh UB kepada Rektor setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 6

Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kampus Tangguh UB dan melaporkan kepada Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Juni 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 43
per-2020-35-Kampus Tangguh

Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KAMPUS TANGGUH
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM MASA DAN
 PASCA-PANDEMI COVID-19

PENYELENGGARAAN KAMPUS TANGGUH UB
 DALAM MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

A. TATANAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (UTBK)			
a. Pendaftaran (2-20 Juni)	Dilakukan secara daring.	-	-
b. Pelaksanaan Ujian	Mengikuti kebijakan panitia Pusat SBMPTN (LTMPN). Jika dilaksanakan secara luring maka harus memperhatikan protokol kesehatan.	-	-
2. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri:			
a. Pendaftaran	Dilakukan secara daring.	-	-
b. Pelaksanaan Ujian	Tidak dilaksanakan secara luring.	-	-
3. Registrasi Mahasiswa Baru	Dilakukan secara daring	-	-
4. Penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru serta pengumumannya	Dilakukan secara daring	-	-
5. Tes Kesehatan Mahasiswa Baru	Untuk seluruh fakultas yang mensyaratkan pemeriksaan buta warna, tes bebas narkoba, tes kesehatan, dan tes psikologi sebagai syarat masuk maka tes tersebut dilakukan oleh calon mahasiswa baru di daerahnya masing-masing dengan ketentuan yang akan diumumkan kemudian melalui laman ub.ac.id	-	-
6. Pengajuan penundaan, penurunan kategori, keringanan, dan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru dan lama.	a. Dilakukan secara daring oleh mahasiswa yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari fakultas dan universitas. b. Layanan <i>helpdesk</i> UKT mahasiswa di universitas.	a. Dilakukan secara daring oleh mahasiswa yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari fakultas dan universitas. b. Layanan <i>helpdesk</i> UKT mahasiswa di universitas	a. Dilakukan secara daring oleh mahasiswa yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari fakultas dan universitas. b. Layanan <i>helpdesk</i> UKT mahasiswa di universitas

Kegiatan/Parameter	Tatapan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatapan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatapan Dalam Masa Normal Baru
7. Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) mahasiswa baru	Dilakukan secara daring sesuai dengan pengumuman tentang tata cara registrasi (daftar ulang) mahasiswa baru tahun 2020.	-	-
8. Layanan Informasi	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring dan luring secara terbatas.	Dilakukan secara daring dan luring dengan memenuhi protokol kesehatan.
9. Orientasi Pendidikan Mahasiswa Baru (ORDIK)	Dilakukan secara daring. Pelaksanaan teknis akan diatur kemudian	-	-
10. Her-registrasi	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring.
11. Bimbingan Kartu Rencana Studi (KRS)	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring dan dapat dilakukan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan.
12. Perkuliahan	Dilakukan sepenuhnya secara daring.	<p>a. Daring dilakukan penuh untuk dosen yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung.</p> <p>b. Kuliah dilakukan dengan <i>blended learning</i> 75% daring dan 25% luring.</p> <p>c. Kuliah luring dilakukan dengan memperhatikan jarak antar mahasiswa minimal 1 meter.</p> <p>d. Kuliah luring dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan (lihat protokol kesehatan kegiatan perkuliahan dan praktikum).</p>	<p>a. <i>Blended learning</i> dilaksanakan dengan ketentuan yang akan ditetapkan kemudian.</p> <p>b. Kuliah luring dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan (lihat protokol kesehatan kegiatan perkuliahan dan praktikum).</p>
13. Praktikum	Diselenggarakan hanya secara daring (<i>dry lab</i>). Jika tidak dapat diselenggarakan secara daring dan tidak dapat ditunda penyelenggaraannya maka diselenggarakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat (lihat protokol kesehatan kegiatan perkuliahan dan praktikum) dan ada pengawasan oleh satgas fakultas.	Diselenggarakan hanya secara daring (<i>dry lab</i>). Jika tidak dapat diselenggarakan secara daring dan tidak dapat ditunda penyelenggaraannya maka diselenggarakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat (lihat protokol kesehatan kegiatan perkuliahan dan praktikum) dan ada pengawasan oleh satgas fakultas.	Diselenggarakan hanya secara daring (<i>dry lab</i>). Jika tidak dapat diselenggarakan secara daring dan tidak dapat ditunda penyelenggaraannya maka diselenggarakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat (lihat protokol kesehatan kegiatan perkuliahan dan praktikum) dan ada pengawasan oleh satgas fakultas.

Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
14. Pendidikan Profesi (khusus pada FK, FKG, FKH)	Pembelajaran klinis dapat dilaksanakan luring sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan mendapat persetujuan orang tua/wali.	Pembelajaran klinis dapat dilaksanakan luring sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan mendapat persetujuan orang tua/wali.	Pembelajaran klinis dapat dilaksanakan luring sesuai dengan protokol kesehatan.
15. Perkuliahan melibatkan dosen yang berdomisili di luar negeri atau praktisi di dalam maupun di luar negeri (<i>international lecturer/visiting professor</i>)	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring atau luring dengan mematuhi protokol kesehatan.
16. Magang/PKL/KKN/PKNNM	Magang/PKL/KKN/PKNNM diganti dengan kegiatan lain (sesuai dengan kebijakan fakultas). Jika tidak memungkinkan diganti dengan aktivitas lain maka kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapat persetujuan orang tua/wali.	Magang/PKL/KKN/PKNNM dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapat persetujuan orang tua/wali. Jika tidak memungkinkan maka dapat diganti dengan kegiatan lain (sesuai dengan kebijakan fakultas).	Magang/PKL/KKN/PKNNM dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
17. Bimbingan tugas akhir (TA)	Dilakukan secara daring.	Dilakukan secara daring dan luring dengan mematuhi protokol kesehatan.	Dilakukan secara daring dan luring dengan mematuhi protokol kesehatan.
18. Pelaksanaan tugas akhir (TA)	a. Dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan sumber data kepastakaan daring. b. Apabila cara diatas tidak memungkinkan atau harus menggunakan fasilitas laboratorium hewan coba atau tumbuhan coba atau data lapangan maka diperkenankan secara luring dengan protokol kesehatan ketat dan disetujui bersama oleh dosen pembimbing dan satgas covid-19 fakultas.	a. Dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan sumber data kepastakaan daring. b. Apabila cara diatas tidak memungkinkan atau harus menggunakan fasilitas laboratorium hewan coba atau tumbuhan coba atau data lapangan maka diperkenankan secara luring dengan protokol kesehatan ketat dan disetujui bersama oleh dosen pembimbing dan satgas covid-19 fakultas.	Mahasiswa dapat melakukan kegiatan penelitian secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan.
19. Pelaksanaan Ujian magang/KKN/skripsi/tesis/disertasi beserta tahapannya.	Dilakukan secara daring dan/atau reuiu.	Dilakukan secara daring dan/atau reuiu atau luring dengan mematuhi protokol kesehatan.	Dilakukan secara daring atau reuiu atau luring dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kegiatan/Parameter	Tatapan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatapan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatapan Dalam Masa Normal Baru
20. Pertukaran mahasiswa ke dan dari Luar Negeri (<i>inbound</i> dan <i>outbound</i>).	Tidak diadakan pertukaran mahasiswa kecuali untuk <i>outbound</i> yang program/kegiatannya harus berjalan karena tidak memungkinkan untuk dibatalkan atas kesepakatan dengan PT Luar Negeri yang dituju. Pelaksanaan dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.	Dapat dilakukan pertukaran mahasiswa dengan izin Rektor dan rektor perguruan tinggi mitra dengan disertai protokol kesehatan yang ketat.	Dapat dilakukan pertukaran mahasiswa dengan izin Rektor dan rektor perguruan tinggi mitra dengan disertai protokol kesehatan.
21. Penerimaan mahasiswa asing	Mahasiswa asing dapat menempuh pendidikan (termasuk <i>double degree</i>) di UB dengan sistem perkuliahan daring.	Mahasiswa asing dapat menempuh pendidikan (termasuk <i>double degree</i>) di UB dengan sistem perkuliahan luring sesuai protokol kesehatan ketat.	Mahasiswa asing dapat menempuh pendidikan (termasuk <i>double degree</i>) di UB dengan perkuliahan luring sesuai protokol kesehatan.
22. Pengiriman mahasiswa UB menempuh kuliah di LN (termasuk <i>double degree</i>)	Dilakukan pengiriman mahasiswa dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.	Dilakukan pengiriman mahasiswa dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.	Dilakukan pengiriman mahasiswa dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.
23. Pengiriman dosen ke LN	Dilakukan pengiriman dosen dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.	Dilakukan pengiriman dosen dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.	Dilakukan pengiriman dosen dengan persetujuan Rektor dengan mempertimbangkan kondisi pandemik negara tujuan.
24. Seremonial yudisium	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan.
25. Seremonial Wisuda	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan.
26. Surat keterangan lulus (SKL) dan transkrip sementara	Fakultas menyerahkan SKL dan transkrip sementara melalui prosedur daring.	Fakultas menyerahkan SKL dan transkrip sementara melalui prosedur daring.	Fakultas menyerahkan SKL dan transkrip sementara melalui prosedur daring atau luring dengan protokol kesehatan.
27. Ijazah, transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) asli	Ijazah, transkrip dan SKPI diserahkan melalui aplikasi sistem antrian dalam gapura.ub.ac.id dan diambil secara langsung oleh lulusan atau orang yang diberi kuasa khusus sesuai aturan akademik.	Ijazah, transkrip dan SKPI diserahkan melalui aplikasi sistem antrian dalam gapura.ub.ac.id dan diambil secara langsung oleh lulusan atau orang yang diberi kuasa khusus sesuai aturan akademik.	Diberikan langsung saat wisuda.

Kegiatan/Parameter	Tatapan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatapan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatapan Dalam Masa Normal Baru
28. Legalisir Ijazah, transkrip, dan SKPI.	Dilakukan melalui fakultas dengan pengurusan daring. Penyerahan dokumen dilakukan lewat email atau pos.	Dilakukan melalui fakultas dengan pengurusan daring atau luring dengan protokol kesehatan. Penyerahan dokumen dilakukan lewat email/pos/langsung secara fisik dengan mematuhi protokol kesehatan.	Dilakukan melalui fakultas dengan pengurusan daring atau luring dengan protokol kesehatan. Penyerahan dokumen dilakukan lewat email/pos/langsung secara fisik dengan mematuhi protokol kesehatan.
29. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kegiatan lapangan sedapat mungkin tidak dilakukan, namun jika memang sangat diperlukan dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Penentuan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh BPPM dan satgas fakultas sesuai dengan protokol kesehatan ketat.	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kegiatan lapangan sedapat mungkin tidak dilakukan, namun jika memang sangat diperlukan dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Penentuan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh BPPM dan satgas fakultas sesuai dengan protokol kesehatan ketat.	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kegiatan di lapangan dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Penentuan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh BPPM dan satgas fakultas.

B. TATANAN PENYELENGGARAAN UMUM DAN KEUANGAN

Kegiatan/Parameter	Tatapan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatapan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatapan Dalam Masa Normal Baru
1. Presensi Pegawai (Dosen dan Tendik).	Dilaksanakan secara daring (sesuai SE Rektor 4551/UN10/TU/2020) + pedoman presensi daring.	Dilaksanakan secara daring (sesuai SE Rektor 4551/UN10/TU/2020) + pedoman presensi daring.	Dilaksanakan secara daring/ <i>Face scan</i> (sesuai SE Rektor 4551/2020) + pedoman presensi daring + penyesuaian.
2. Pemantauan absensi tendik dan dosen.	Dilakukan oleh pemimpin unit kerja.	Dilakukan oleh pemimpin unit kerja.	Dilakukan oleh pemimpin unit kerja.
3. Ketersediaan Sarana Prasarana tiap unit kerja.	Sesuai standar kesehatan dan penyediaan sarana cuci tangan.	Sesuai standar kesehatan dan penyediaan sarana cuci tangan.	Sesuai standar kesehatan dan penyediaan sarana cuci tangan.
4. Penyediaan SOP Standar Protokol Kesehatan	Dibuat sesuai SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatapan Normal Baru dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran	Dibuat sesuai SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatapan Normal Baru dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja	Dibuat sesuai SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatapan Normal Baru

Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
	dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.	Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.	
5. Pelaksanaan rapat	Rapat dilakukan secara daring namun dalam kebutuhan yang sangat selektif maka rapat dapat dilakukan secara luring atas persetujuan pemimpin unit kerja dan harus sesuai protokol kesehatan ketat. (jumlah peserta < 20 dengan ketentuan kapasitas ruangan harus dua kali jumlah peserta, menghindari penggunaan AC dan menerapkan <i>physical distancing</i> minimal jarak 1 m. Penggunaan kipas angin dimungkinkan pada ruangan yang memiliki ventilasi udara untuk terjadinya sirkulasi udara.	Rapat dilakukan secara daring namun dalam kebutuhan yang sangat selektif maka rapat dapat dilakukan secara luring atas persetujuan pemimpin unit kerja dan harus sesuai protokol kesehatan ketat. (jumlah peserta < 20 dengan ketentuan kapasitas ruangan harus dua kali jumlah peserta, menghindari penggunaan AC dan menerapkan <i>physical distancing</i> minimal jarak 1 m. Penggunaan kipas angin dimungkinkan pada ruangan yang memiliki ventilasi udara untuk terjadinya sirkulasi udara.	Rapat dilakukan secara daring atau luring. Rapat yang dilakukan secara luring harus sesuai protokol kesehatan.
6. Jumlah Pegawai <i>work from office</i> (WFO)	Paling banyak 35%. Bagi yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit lain yang rentan dan beresiko tinggi dalam penularan COVID-19 tetap melakukan WFH.	Paling banyak 50%. Bagi yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit lain yang rentan dan beresiko tinggi dalam penularan COVID-19 tetap melakukan WFH.	100% pegawai masuk. Dengan pengawasan pada pegawai yang memiliki riwayat penyakit penyerta / <i>komorbid</i> tetap berjalan.
7. Akses masuk kampus.	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan <i>one gate</i> untuk masuk dan keluar kampus yakni hanya gerbang Jl. Panjaitan (Bethek). - Waktu akses masuk dibatasi pukul 05.30 s.d. 16.00 WIB. - Dilakukan pemeriksaan suhu menggunakan <i>thermo gun</i> untuk setiap orang dan sepanjang waktu akses. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan sistem masuk dan keluar kampus sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Gerbang veteran untuk akses masuk dan keluar (05.30 - 22.00 WIB); dan b. Gerbang Pandjaitan (Bethek) untuk akses masuk dan keluar (07.00 s.d. 16.00 WIB). - Dilakukan pemeriksaan suhu menggunakan <i>thermo gun</i> untuk setiap orang dan sepanjang waktu akses. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan sistem masuk dan keluar kampus sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Gerbang veteran untuk akses masuk dan keluar (05.00-22.00 WIB); b. Gerbang KPRI untuk akses masuk (05.00-21.00 WIB); c. Gerbang Watu Gong untuk akses keluar (06.00-21.00 WIB); dan d. Gerbang Bethek untuk akses masuk dan keluar (07.00-16.00 WIB). - Dilakukan pemeriksaan suhu menggunakan <i>thermo gun</i> untuk setiap orang dan sepanjang waktu akses.

Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
8. Penerimaan tamu (tamu luar kota dan bukan staf UB)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan protokol kesehatan sejak di pintu gerbang (pemeriksaan suhu menggunakan <i>thermo gun</i>). - Jika >37,5 C tidak diperkenankan masuk. - Setiap tamu harus lapor untuk dilakukan penapisan khususnya asal daerah dan kepentingan. - Melampirkan SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk dari daerah asal). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan protokol kesehatan sejak di pintu gerbang (pemeriksaan suhu menggunakan <i>thermo gun</i>). - Jika >37,5 C tidak diperkenankan masuk. - Setiap tamu harus lapor untuk dilakukan penapisan khususnya asal daerah dan kepentingan. - Melampirkan SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk dari daerah asal). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan protokol kesehatan sejak di pintu gerbang (pemeriksaan suhu menggunakan <i>thermo gun</i>). - Jika >37,5 C tidak diperkenankan masuk. - Setiap tamu harus lapor untuk dilakukan penapisan khususnya asal daerah dan kepentingan.
9. Dosen dan Tendik yang kembali ke Malang dari bepergian luar Malang (khususnya dari wilayah zona merah/zona transmisi).	Harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari (WFH), sebelum WFO. (sebelum ke Malang, yang bersangkutan melaporkan diri ke Satgas unit kerja).	Diharapkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari (WFH), sebelum WFO. (sebelum ke Malang, yang bersangkutan diharapkan melaporkan diri ke Satgas unit kerja)	Langsung melakukan WFO.
10. Penapisan data dan <i>self assesment</i> pegawai termasuk penyakit penyerta.	Dilakukan dengan melibatkan baik Satgas UB maupun Satgas Fakultas. Diintegrasikan dengan presensi daring.	Dilakukan dengan melibatkan baik Satgas UB maupun Satgas Fakultas. Diintegrasikan dengan presensi daring.	Dilakukan oleh Fakultas.
11. Anggaran.	Dilakukan realokasi anggaran Penanggulangan COVID-19 sebesar paling sedikit Rp 0,5-1 M per Fakultas (sesuai kebutuhan).	Dilakukan realokasi anggaran Penanggulangan COVID-19 per fakultas paling sedikit Rp 0,5-1 M (sesuai kebutuhan).	Tidak ada realokasi anggaran Penanggulangan COVID-19.
12. WFO dan WFH.	Penerapan protokol kesehatan sesuai SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020 dan/atau ketentuan sejenis dari instansi terkait lainnya.	Penerapan protokol kesehatan sesuai SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020 dan/atau ketentuan sejenis dari instansi terkait lainnya.	Penerapan protokol kesehatan sesuai SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020 dan/atau ketentuan sejenis dari instansi terkait lainnya.
13. Penyesuaian UKT/SPP/SPFP bagi Mahasiswa Sarjana.	Dilakukan Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dilakukan Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dilakukan Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
14. Penyesuaian SPP bagi Mahasiswa Program Profesi/S2/S3.	Dilakukan Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penundaan, Keringanan, dan Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Magister, Profesi, dan Doktor, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dilakukan Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penundaan, Keringanan, dan Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Magister, Profesi, dan Doktor, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dilakukan Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penundaan, Keringanan, dan Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Magister, Profesi, dan Doktor, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Kantin	Ditutup/Tidak beroperasi.	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Penjual dan pembeli harus mematuhi protokol kesehatan ketat menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan hand sanitizer/sabun. b. Tidak berkerumun di kantin (<i>physical distancing</i>).	Beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan Normal Baru.
16. BUNA dan Usaha lain yang beroperasi di lingkungan UB.	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Harus mematuhi protokol kesehatan ketat menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . b. Tidak berkerumun (<i>physical distancing</i>). c. Jumlah pegawai yang WFO paling banyak 50%.	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Harus mematuhi protokol kesehatan ketat menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . b. Tidak berkerumun (<i>physical distancing</i>). c. Jumlah pegawai yang WFO paling banyak 50%.	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Harus mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . b. Tidak berkerumun (<i>physical distancing</i>). c. Jumlah pegawai yang WFO 100%.
17. KPRI	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Harus mematuhi protokol kesehatan ketat menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . b. Tidak berkerumun (<i>physical distancing</i>).	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Harus mematuhi protokol kesehatan ketat menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . b. Tidak berkerumun di (<i>physical distancing</i>).	Beroperasi sebagian dengan ketentuan: a. Harus mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . b. Tidak berkerumun (<i>physical distancing</i>).
18. Layanan kesehatan (Klinik UB, RSUB, RSHP UB)	Beroperasi dengan layanan primer, promotif, preventif dengan protokol kesehatan ketat.	Beroperasi dengan layanan primer, promotif, preventif, dengan protokol kesehatan ketat.	Beroperasi dengan layanan primer, promotif, preventif, dengan protokol kesehatan ketat.

Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
19. Brawijaya Smart School	Pembelajarannya menggunakan sistem daring. Penitipan anak dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.	Pembelajarannya menggunakan sistem daring. Penitipan anak dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.	Sistem pembelajaran sesuai ketentuan Kemendikbud dan beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan. Penitipan anak dibuka dengan protokol kesehatan.
20. Sport center dan fasilitas olahraga	Beroperasi terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Khusus untuk <i>Gym</i> dan olahraga komunal tidak beroperasi.	Beroperasi terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Khusus untuk <i>Gym</i> tidak beroperasi, sementara olahraga komunal <i>outdoor</i> diperkenankan tanpa <i>supporter/penonton</i> .	Beroperasi penuh dengan mematuhi protokol kesehatan ketat.
21. Masjid/mushola	Dibuka secara terbatas (sholat wajib dan sholat Jum'at) dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Kegiatan kajian dan lain-lain. Diselenggarakan secara daring.	Dibuka secara terbatas (sholat wajib dan sholat Jum'at) dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Kegiatan kajian dan lain-lain. Diharapkan masih diselenggarakan secara daring.	Dibuka untuk sholat maupun aktifitas lainnya dengan mematuhi protokol kesehatan.
22. Layanan Parkir	Beroperasi dengan petugas mematuhi protokol kesehatan.	Beroperasi dengan petugas mematuhi protokol kesehatan.	Beroperasi dengan petugas mematuhi protokol kesehatan.
23. Angkutan <i>online</i> /taxi	a. Sepeda motor hanya diperbolehkan masuk UB terbatas pada mengantar/mengambil barang. b. Mobil diperbolehkan masuk dengan kapasitas paling banyak 50%. c. Tidak diperbolehkan parkir di dalam kampus.	a. Sepeda motor hanya diperbolehkan masuk UB terbatas pada mengantar/mengambil barang. b. Mobil diperbolehkan masuk dengan kapasitas paling banyak 50%. c. Tidak diperbolehkan parkir di dalam kampus.	a. Sepeda motor diperbolehkan masuk UB. b. Mobil diperbolehkan masuk. c. Tidak diperbolehkan parkir di dalam kampus.

C. TATANAN PENYELENGGARAAN KEMAHASISWAAN

No.	Kegiatan/Parameter	Tatanan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatanan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatanan Dalam Masa Normal Baru
1.	Operasionalisasi Gedung Sekretariat EM/DPM/UKM	Ditutup/Tidak dibuka untuk aktifitas mahasiswa.	Dibuka dengan ketentuan: a. Ada penjadwalan waktu sekretariat yang dibuka; b. Pembatasan waktu buka; c. Kesekretariatan UKM dan kemahasiswaan ditingkat universitas / fakultas hanya boleh di tempati oleh paling banyak 3 orang pengurus; dan	Dibuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

No.	Kegiatan/Parameter	Tatapan Dalam Masa Respon (Skema Ketat)	Tatapan Dalam Masa Transisi (Skema Pelonggaran)	Tatapan Dalam Masa Normal Baru
			d. Penerapan protokol kesehatan secara ketat.	
2.	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2-Maba): Raja Brawijaya.	PK2Maba dilaksanakan secara daring dengan ketentuan teknis yang ditetapkan kemudian.	PK2Maba dilaksanakan secara daring dengan ketentuan teknis yang ditetapkan kemudian.	-
	Orientasi Mahasiswa Baru (Ormawa).	Dilaksanakan secara daring. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara daring akan dilaksanakan pada semester berikutnya apabila kondisi sudah memungkinkan.	-	-
3.	Kegiatan Mahasiswa Non-lomba.	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara daring.
4.	Kegiatan Lomba Mandiri oleh UB atau oleh PT Lainnya.	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara daring.	Dilaksanakan secara daring.
5.	Kegiatan atau Persiapan Lomba yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti:			
	a. Pilmapres	Dilaksanakan secara daring	Dilaksanakan secara daring	Dilaksanakan secara daring
	b. KN-MIPA	Dilaksanakan secara daring	Dilaksanakan secara daring	Dilaksanakan secara daring
	c. KRI	Dilaksanakan secara daring dan pertemuan fisik dengan menerapkan protokol kesehatan (merujuk ke peraturan praktikum).	Dilaksanakan secara daring dan pertemuan fisik dengan menerapkan protokol kesehatan (merujuk ke peraturan praktikum).	Dilaksanakan secara daring dan pertemuan fisik dengan menerapkan protokol kesehatan.
	d. PHBD (advokasi ke kemendikbud untuk metode nya)	Dilaksanakan secara daring	Dilaksanakan secara daring	Dilaksanakan secara daring dan pertemuan fisik dengan menerapkan protokol kesehatan.
6.	Kegiatan Belmawa Lainnya	Sesuai arahan Direktur Belmawa dan/atau Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.	Sesuai arahan Direktur Belmawa dan/atau Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.	Sesuai arahan Direktur Belmawa dan/atau Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR